



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pij

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

**Rani Desianti**, NIK 1310014712970004, Tempat dan tanggal lahir Aceh, 07 Desember 1997, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Jorong Bukit Harapan, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

**Riki Efendi**, NIK 1301060505940002, Tempat dan tanggal lahir Api-Api, 05 Mei 1994, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawanswasta, Tempat kediaman di Jorong Bukit Harapan, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Disebut Dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 6 Maret 2024 Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pij, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 6 Maret 2024 Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pij tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Hal 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pulau Punjung pada tanggal 6 Maret 2024 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2024/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon sudah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0039/008/VIII/2019, pada tanggal 23 Agustus 2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **Frislly Zea Adzkira**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Bungo, 27 Mei 2020, Agama Islam, pendidikan belum sekolah;
3. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti Bulan kelahiran anak Pertama dari **Bulan Maret** menjadi **Bulan Mei** sehingga anak Pemohon mengganti bulan kelahiran menjadi **Bulan Mei**.
4. Bahwa maksud dari Pemohon mengganti bulan kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan takut ada kesalahan data untuk selanjutnya ;
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonan mengganti bulan kelahiran anak Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan Hukum, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksud untuk hal-hal atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon namun untuk tertib Administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan kelahiran anak Pemohon dari **Bulan Maret** menjadi **Bulan Mei** ;

Hal 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung agar berkenan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan kepada Pemohon untuk mengganti bulan kelahiran anaknya dari **Bulan Maret** menjadi **Bulan Mei** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membuat Catatan Pinggir mengenai ganti bulan kelahiran anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 1310-LT-12062020-0014 dari **Bulan Maret** menjadi **Bulan Mei**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;
5. Biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopi nya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1310014712970004 atas nama Rani Desianti, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1301060505940002 atas nama Riki Efendi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0039/008/VIII/2019 atas nama Riki Efendi dengan Rani Desianti yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-12062020-0014 tertanggal 12 Juni 2020 yang menerangkan pada tanggal 27 Maret 2020 telah lahir Frisly Zea Adzkira anak ke satu, perempuan dari ayah Riki Efendi dan ibu Rani Desianti yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1310081501200002 atas nama Kepala Keluarga Riki Efendi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 17/139/RSJRM/V/2020, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jabal Rahmah Medika pada tanggal 30 Mei 2020, selanjutnya disebut P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah dibubuhi materai sehingga seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga dari orang tua Para Pemohon, dan rumah Saksi bersebelahan dengan rumah orang tua Para Pemohon;

Hal 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pij



- Bahwa Para Pemohon tinggal di di Jorong Bukit Harapan, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kesalahan penulisan bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut terjadi karena Para Pemohon kurang teliti pada saat proses penerbitan Akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama FRISLILY ZEA ADZKIRA lahir di Bungo, pada tanggal 27 Mei 2020, sedangkan di Akta Kelahiran tertulis 27 Maret 2020;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Agustus 2019;
- Bahwa Para Pemohon pernah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut dan mendapat jawaban harus ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perbaikan bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sunarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah bibi dari Para Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut terjadi karena Para Pemohon kurang teliti pada saat proses penerbitan Akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di di Jorong Bukit Harapan, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;

Hal 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Plj



- Bahwa Anak Para Pemohon bernama FRISLLY ZEA ADZKIRA lahir di Bungo, pada tanggal 27 Mei 2020;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Agustus 2019;
- Bahwa Para Pemohon pernah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut dan mendapat jawaban harus ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perbaikan bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti bulan kelahiran anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan

*Hal 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam dalam perkara *a quo* adalah mengganti bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. dan berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan kutipan Akta Kelahiran termasuk dalam kategori Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menetapkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Sehubungan dengan itu, juga diatur bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil adalah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada pokoknya untuk

*Hal 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan yang mana terhadap permohonan tersebut pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan mengenai dapat tidaknya dilakukan perbaikan/perubahan atas kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5 dan keterangan saksi Surati dan saksi Sunarti, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jorong Bukit Harapan, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Maka, berdasarkan SK KMA Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, dimana kedudukan Para Pemohon termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka Pengadilan Negeri Pulau Punjung secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), Hakim berpendapat jika terhadap *petitum* angka 1 (satu) tersebut sangat tergantung dengan *petitum* yang lainnya sehingga *petitum-petitum* yang lainnya terlebih dahulu untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara yaitu mengganti bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor : 1310-LT-12062020-0014 sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 17/139/RSJRM/V/2020, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jabal Rahmah Medika pada tanggal 30 Mei 2020 (bukti P-6) dan keterangan saksi Surati serta saksi Sunarti, bahwa anak Para Pemohon yang bernama FRISLLY ZEA ADZKIRA lahir di Bungo pada tanggal 27 Mei 2020, sedangkan pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon nomor 1310-LT-12062020-0014 (bukti P-4) tanggal kelahiran anak Para Pemohon tertulis 27 Maret 2020, oleh

Hal 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pij



karena benar terdapat kesalahan penulisan bulan lahir anak Para Pemohon pada kutipan akta kelahirannya, yang seharusnya tertulis bulan Mei akan tetapi faktanya tertulis dalam akta kelahiran tersebut bulan Maret, maka Para Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dan patut untuk melakukan suatu pembetulan akta. Oleh karenanya, Hakim berkeyakinan bahwa petitum angka 2 dari permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa petitum nomor 3 pada dasarnya merupakan tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa pembetulan akta pencatatan sipil. Pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan dan menciptakan kepastian hukum, terutama terhadap status hukum dan kebenaran dari akta pencatatan sipil yang bersangkutan. Oleh karena permohonan pembetulan akta pencatatan sipil Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebani kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon seluruhnya;

*Hal 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan pembetulan bulan kelahiran anak Para Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 1310-LT-12062020-0014 yang semula tertulis bulan Maret menjadi bulan Mei;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara permohonan ini diterima oleh Pemohon untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-12062020-0014 yang semula tertulis Maret diubah menjadi Mei;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Taufik Ismail, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Tafrioza, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tafrioza

Taufik Ismail, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 120.000,00

Hal 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Hal 11 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)